BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu, dan merupakan hak azasi bagi bayi;

b. bahwa guna memberikan perlindungan dan lebih menjamin pelaksanaan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu bagi bayi, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 125);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
16. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

26. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan: Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;

27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004, Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;

28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 224/MenKes/SK/II/2007, Tentang Spesifikasi Teknis Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);

29. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan (lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 167).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggaara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Kesehatan
7. Kepala SKPK adalah Kepala SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
8. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
9. Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 7 diatas , seperti ahli gizi, sanitarian, perawat dan penyuluh kesehatan masyarakat.

10. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas), Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
11. Persalinan Aman adalah persalinan yang direncanakan oleh ibu dan keluarga bersama tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 7.
12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.
13. ASI Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
14. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan bayi menyusu sendiri segera setelah lahir, tidak dipisahkan dari ibunya dan diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan.
15. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Memberikan perlindungan secara hukum bagi ibu dan bayi untuk mendapatkan pelayanan persalinan aman.
(2) Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI eksklusif.
(3) Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dimana pun berada.

BAB III
PERSALINAN AMAN
Pasal 3

(1) Setiap ibu berhak atas layanan persalinan aman.
(2) Untuk mendapatkan persalinan aman, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ibu hamil berhak mendapatkan bantuan tenaga kesehatan untuk merencanakan persalinannya

Pasal 4

(1) Setiap ibu mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan berupa pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya empat kali.
(2) Ibu yang akan bersalin harus segera dilayani oleh tenaga kesehatan.
(3) Ketersediaan tenaga kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan aman diatur oleh SKPK.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mengupayakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk pelayanan persalinan aman.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten mengupayakan ketersediaan darah yang memadai untuk kebutuhan persalinan aman.

Pasal 7

Setiap tenaga kesehatan yang melayani ibu hamil dan bersalin wajib melakukan pencatatan medik yang akurat.

Pasal 8

Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan nifas sekurang-kurangnya tiga kali.

BAB III
INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 9

(1) Setiap tenaga kesehatan yang melayani ibu hamil wajib memberi informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.

(2) Setiap tenaga kesehatan yang menolong proses persalinan wajib menjalankan IMD kecuali ada indikasi medis tertentu.

Pasal 10

Setiap fasilitas kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan IMD.

BAB IV
ASI EKSLUSIF

Pasal 11

(1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI ekslusif sampai usia enam bulan, kecuali ibu dan bayi mengalami kondisi medis tertentu.

(2) Dalam hal pemberian ASI eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan indikasi medis dan kondisi khusus, bayi dapat diberikan ASI yang berasal dari ibu lain atau donor ASI.

Pasal 12

(1) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bergerak di bidang kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan tentang pentingnya ASI kepada masyarakat, terutama calon pengantin, ibu hamil, ibu yang baru melahirkan dan keluarganya.

(2) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bergerak di bidang kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) mengacu pada sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

BAB V
RUANG LAKTASI

Pasal 13

(1) Setiap fasilitas kesehatan wajib menyediakan ruang, sarana dan prasarana yang mendukung pemberian ASI.

(2) Setiap kantor dan fasilitas publik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi.

(3) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula kepada bayi 0-6 bulan kecuali diagnosis dan indikasi medis lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Kabupaten membentuk Komite Kesehatan Kabupaten (K3+), yang mempertimbangkan keterwakilan dari profesi terkait dan unsur masyarakat.

(2) Komite seperti yang dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati atas usul dari SKPK.

Pasal 15

Komite Kesehatan Kecamatan (K3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat setelah berkoordinasi dengan Puskesmas setempat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten akan memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan lembaga serta instansi yang telah berprestasi dalam pelaksanaan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

(2) Ketentuan pemberian penghargaan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 17

Kepada tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Seluruh biaya yang timbul karena Peraturan Bupati ini akan dibebankan pada APBN, APBA, APBK dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 6 September 2012
BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 7 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 58

Kasubbag. Perat. Per-UU-an Bagian Hukum dan HAM,-

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR
TENTANG
PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI
DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab sebagai tunas, potensi dan generasi penerus yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada waktu bayi. Aceh Singkil saat ini masih tinggi angka kemati Ibu dan Kematian Anak, selain itu cakupan terhadpat IMD dan Asi eksklusif juga masih rendah.

Dalam rangka mengurangi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu (AKB-AKI) di Aceh Singkil dan pemberian ASI Eksklusif akan lebih berhasil apabila didahului dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini yaitu bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Memberikan ASI Eksklusif yang didahului dengan Inisiasi Menyusu Dini mempunyai arti penting bagi ibu dan bayi diantaranya mengurangi perdarahan, terjadinya anemia dan kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur setelah melahirkan, sebagai nutrisi ideal bayi, meningkatkan daya tahan tubuh dan kecerdasan bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang, menjarangkan kehamilan, mempercepat rahim dan berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil, menghemat pengeluaran terutama untuk susu formula dan waktu, portabel dan praktis;dan memberi kepuasan bagi ibu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Persalinan Aman,Inisiasi Menyusu Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 2

Persalinan Aman; memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih, serta memberikan pelayanan nifas kepada ibu dan bayi.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pencatatan Medik adalah pencatatan riwayat dari pertama berkunjung hingga beberapa kali ke pelayanan kesehatan tentang penyakit pasien.

Pasal 8

Pelayanan nifas adalah :pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis kepada ibu dan bayi untuk menjaga fisik maupun psikologik yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu setelah masa persalinan.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2.

Yang dimaksud dengan "indikasi yang ditentukan oleh dokter adalah suatu keadaan ibu maupun bayi yang harus ditentukan oleh dokter sehingga tidak memungkinkan pemberian ASI dari ibu kepada bayinya, misal pada kelainan bawaan dan penyakit metabolisme yang berpengaruh terhadap ASI.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1.

yang dimaksud alasan medis tertentu adalah :

a. Alasan bagi Ibu adalah :

- tidak ada infeksi intra partum (infeksi dalam persalinan);
- ibu bebas kelainan cardiovaskuler (kelainan jantung), ginjal hipertensi (tekanan darah tinggi) dan bebas gangguan kesadaran
- ibu bebas narkotika dan obat-obat sedatif (efek mengantuk) ;
- ibu bebas ganggguan psikologis/emosi.

b. Alasan bagi Bayi adalah :

- distress respirasi (gangguan nafas);
- prematur (bayi lahir kurang bulan);
- kelainan kongenital/ bawaan berat ;
- ekstraksi vaccum berat;
- ekstraksi forcep.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1.

Cukup jelas

Ayat 2.

Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu;

a. Meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menusu dini ketika persalinan;
b. Meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selai ASI kepada bayi baru lahir;
c. Meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
d. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
e. Mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
f. Menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui Bayinya di Tempat Kerja;
g. Mendukung untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
h. Menghormati ibu nenyusui di tempat umum;
i. Memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
j. Memilih fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Pasal 13

Ayat 1.

Cukup jelas

Ayat 2.

Ruangan Laktasi adalah :.ruang untuk tempat menyusu dan/atau tempat memerah ASI yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Ruang minimal 3 x 4 meter bujur sangkar
b. Lokasi di tempat yang aman dan mudah terjangkau
c. Pintu yang dapat dikunci dari dalam
d. Kedap terhadap suara
e. Sofa panjang yang empuk
f. Meja tulis dan kursi
g. Wastafel dan air mengalir
h. Pencahayaan yang cukup
i. Termometer
j. Kulkas
k. Lemari dan meja alat
l. Lemari berkas
m. Tempat sampah basah
n. Tempat sampah kering
o. Termos susu
p. Air konditioning (AC) dan atau kipas angin

Ayat 3.

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1.

Cukup jelas

Ayat 2.

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1.

Cukup jelas

Ayat 2.

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR .....